



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Mei 1961

Nomor : 505/K/1398/M/1961

Lampiran : --

Perihal : Cara pemeriksaan perkara
pidana yang dilanjutkan oleh
Hakim lain

Kepada Yth.

Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1961

Sehingga saat ini dianut pendirian, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana apabila Hakim yang sedang melakukan pemeriksaan itu lalu sekonyong-konyong berhalangan melanjutkan pemeriksaan tersebut, berhubung dengan misalnya kepindahan Hakim itu ke lain tempat atau disebabkan halangan-halangan lain yang sangat penting, maka Hakim lain yang melanjutkan pemeriksaan itu diharuskan memulai lagi pemeriksaan tersebut dari permulaan, yakni dengan mengulangi pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi yang telah diperiksa. Cara bekerja serupa ini menghambat lancarnya penyelesaian pemeriksaan perkara, hal mana sangat dirasakan apabila dalam perkara itu hanya harus didengar seorang saksi atau apabila telah tiba giliran Jaksa untuk mengucapkan *requisitoirnya*

Berhubungan dengan sibuknya para Hakim yang disebabkan banyaknya perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh mereka, dan pula demi untuk mencapai kelancaran penyelesaian perkara-perkara maka dengan ini diinstruksikan oleh Mahkamah Agung supaya apabila seorang Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah dimulai oleh Hakim lain, maka cukuplah apabila dalam pemeriksaan lanjutan itu dibacakan saja berita acara dari pemeriksaan yang terdahulu. Akan tetapi apabila dalam pemeriksaan lanjutan ini Hakim yang melakukan pemeriksaan itu berpendapat, bahwa pemeriksaan yang terdahulu belum cukup jelas atau lengkap, sehingga Hakim itu merasa perlu untuk mendengar lagi terdakwa atau beberapa orang saksi, maka Hakim itu penuh berwenang untuk bertindak demikian.

Hendaknya surat edaran ini diberitahukan kepada semua (*Acting*) Hakim yang dipekerjakan di Pengadilan Negeri yang dipimpin oleh Saudara.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. Tamara)